



**SALINAN**

BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT  
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR  
KORBAN BENCANA/MUSIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan sosial merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Gianyar yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk korban bencana/musibah agar tepat sasaran dan akuntabel;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Penanganan Bencana Alam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Penanganan Bencana Alam, sudah tidak sesuai dengan

kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana/Musibah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA/MUSIBAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar.
7. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar.
8. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
9. Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya adalah Bantuan Sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan dampak psikologis.

11. Musibah adalah kejadian/peristiwa yang menyedihkan yang menimpa individu keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang berdampak pada meningkatnya risiko sosial kelangsungan hidup masyarakat.
12. Korban Bencana/Musibah yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan secara fisik dan/atau mental, meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat Bencana.
13. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua Korban (ayah atau ibu), suami atau istri Korban, anak sah Korban atau saudara kandung Korban.
14. Santunan adalah Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai ungkapan belasungkawa dan empati dalam bentuk uang yang diberikan kepada Korban atau Ahli Waris Korban.
15. Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemulihan perekonomian yang bersifat stimulan untuk sarana perekonomian pada sektor pertanian, perdagangan, kelautan, peternakan dan perindustrian yang mengalami kerusakan akibat terjadinya Bencana/Musibah.
16. Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulan untuk perbaikan rumah tinggal, fasilitas umum, dan tempat suci/ibadah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya Bencana/Musibah.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Sosial berupa uang dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk Korban yang bersumber dari Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya sebagai stimulan untuk membantu pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat fasilitas umum dan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk membantu meringankan beban Korban yang mengalami kerugian fisik atau mental akibat terjadinya Bencana/Musibah.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan penerima;
- b. besaran;
- c. persyaratan;
- d. mekanisme;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- f. monitoring, evaluasi, dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

## BAB II

### JENIS DAN PENERIMA

#### Bagian Kesatu

#### Jenis

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial berupa uang dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk Korban sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Jenis Bantuan Sosial untuk Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Santunan duka cita;
- b. Santunan kecacatan fisik atau mental;
- c. luka berat;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti Santunan penguatan ekonomi;
- e. Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian individu atau keluarga atau masyarakat;
- f. Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum; dan/ atau
- g. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pemberian sembako untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

## Bagian Kedua

### Penerima

#### Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Sosial untuk jenis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
  - a. Ahli Waris Korban Bencana yang meninggal dunia;
  - b. Korban yang mengalami kecacatan fisik atau mental dan luka berat; dan
  - c. pelaku usaha yang mengalami kerugian ekonomi.
- (2) Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian dan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum untuk Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e meliputi:
  - a. individu atau keluarga;
  - b. kelompok masyarakat; dan/atau
  - c. Lurah atau *Perbekel* atau *Bandesa Adat*.
- (3) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. Ahli Waris Korban yang meninggal dunia;

- b. Korban yang mengalami kecacatan fisik atau mental dan luka berat;
- c. pelaku usaha yang mengalami kerugian ekonomi;
- d. individu atau keluarga; dan/atau
- e. kelompok masyarakat.

### BAB III BESARAN

#### Pasal 6

Besaran Santunan yang diberikan kepada Korban Bencana atau Musibah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagai berikut:

- a. meninggal dunia sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. menderita kecacatan fisik/mental sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. luka berat sebesar Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah); atau
- d. penguatan ekonomi akibat Bencana/Musibah paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 7

Besaran Bantuan Sosial perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian individu atau keluarga atau masyarakat akibat Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, diberikan untuk perbaikan atau pengadaan atau rehabilitasi paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 8

Besaran Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, sebagai berikut:

- a. perbaikan rumah masyarakat, meliputi;
  1. perbaikan/rehabilitasi rumah paling banyak sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. fasilitas umum, meliputi;
  1. perbaikan/rehabilitasi fasilitas umum paling banyak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

BAB IV  
PERSYARATAN

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial berupa Santunan untuk Korban Bencana/Musibah meliputi:
  - a. Santunan duka cita kepada Korban yang meninggal diberikan kepada Ahli Waris dengan melengkapi persyaratan, sebagai berikut:
    1. permohonan tertulis dari Ahli Waris;
    2. surat keterangan kematian pewaris akibat Bencana/Musibah dari *Perbekel/Lurah*;
    3. surat keterangan Ahli Waris dari *Perbekel / Lurah*;
    4. fotokopi kartu tanda penduduk Ahli Waris; dan
    5. fotokopi rekening bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
  - b. Santunan kepada Korban yang mengalami kecacatan fisik atau mental dan luka berat, berkewajiban melengkapi persyaratan sebagai berikut;
    1. permohonan tertulis dari Korban yang mengalami kecacatan fisik atau mental dan luka berat;
    2. surat keterangan dokter atau rumah sakit;
    3. surat keterangan *Perbekel / Lurah* tentang Korban;
    4. fotokopi kartu tanda penduduk Korban; dan

5. fotokopi rekening bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

c. Santunan penguatan ekonomi akibat Bencana/Musibah sebagai berikut:

1. permohonan tertulis dari Korban yang mengalami Bencana/Musibah;
2. surat keterangan mengalami Bencana/Musibah yang dikeluarkan oleh *Perbekel* / Lurah;
3. fotokopi kartu tanda penduduk Korban; dan
4. fotokopi rekening Bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban berkewajiban melengkapi surat pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD atau pejabat yang berwenang menangani penanggulangan Bencana/Musibah yang menyatakan bahwa bersangkutan memang benar meninggal dunia atau mengalami kecacatan fisik atau mental dan luka berat atau usahanya mengalami kerugian akibat Bencana/Musibah.

## Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian dan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum, meliputi:

- a. permohonan tertulis dari individu keluarga bersangkutan dan/atau selaku pemilik yang terkena Bencana/Musibah dan/atau diketahui oleh Lurah/*Perbekel*;
- b. permohonan Bantuan Sosial akibat Bencana/Musibah dari masyarakat untuk fasilitas umum diajukan oleh *Perbekel*/Lurah dan diketahui oleh Camat;
- c. surat pernyataan Bencana/Musibah dari Bupati;
- d. surat pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan/atau fasilitas

- umum tersebut mengalami kerusakan akibat Bencana/Musibah;
- e. dokumentasi sarana dan prasarana perekonomian, bangunan rumah masyarakat, dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan;
  - f. rencana anggaran biaya perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum;
  - g. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bagi pemohon individu dan/atau keluarga;
  - h. fotokopi kartu tanda penduduk ketua dan bendahara pengurus/panitia/desa adat bagi pemohon fasilitas umum; dan
  - i. fotokopi rekening Bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

## BAB V MEKANISME

### Pasal 11

- (1) Mekanisme pemberian Bantuan Sosial Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui:
  - a. pendataan; dan
  - b. verifikasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui pengumpulan dokumen persyaratan untuk pemberian Bantuan Sosial Bencana/Musibah.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka memastikan keabsahan dokumen persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, kondisi riil di lapangan serta besaran pemberian Bantuan Sosial Bencana/Musibah.

## Pasal 12

- (1) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diselenggarakan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Penyelenggaraan pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan membentuk tim kajian dan kebutuhan pasca Bencana.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. BPBD;
  - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum; dan
  - c. lembaga/instansi terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 13

Tim kajian dan kebutuhan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), melaporkan hasil pendataan dan verifikasi serta merekomendasikan penerima dan besaran Bantuan Sosial Bencana/Musibah kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD.

## Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Sosial dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, pada program pengelolaan keuangan Daerah kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan Daerah, sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak, dengan jenis, objek, rincian, dan sub rincian objek belanja tidak terduga, untuk belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan Pemberian Bantuan Sosial sebagai berikut:
  - a. Kepala Pelaksana BPBD mengajukan permohonan pencairan belanja tidak terduga kepada pejabat

pengelola keuangan Daerah, dengan melampirkan persyaratan:

1. rencana kebutuhan belanja yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah;
  2. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
  3. kwitansi; dan
  4. nomor rekening bank dan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran.
- b. pejabat pengelola keuangan Daerah selaku satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah menerbitkan surat perintah membayar-langsung paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya persyaratan pencairan belanja tidak terduga lengkap dan sah, untuk selanjutnya diterbitkan surat perintah pencairan dana oleh bendahara umum Daerah; dan
- c. pencairan belanja tidak terduga ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran BPBD dan penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri.
- (3) Santunan duka cita, Santunan kecacatan fisik atau mental dan luka berat, serta Santunan penguatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diserahkan melalui rekening bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian dan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum akibat Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e, diberikan kepada Korban melalui rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Penerima Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, dan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku pengelola anggaran dengan tembusan Kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial, meliputi:
  - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku pengelola anggaran paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, dan Bantuan Sosial

Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum meliputi:

- a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
  - b. Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Sosial;
  - c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

## BAB VII

### MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pemberian Bantuan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait dapat membentuk tim monitoring pemberian Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian dan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim melaporkan hasil monitoring kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelaksanaan pemberian Santunan, Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian dan Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum Korban Bencana/Musibah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Permohonan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana/Musibah yang telah diajukan dan belum diproses sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Penanganan Bencana Alam (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 8);

2. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Penanganan Bencana Alam (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Nomor 6);
3. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Penanganan Bencana Alam (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 25);
4. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Penanganan Bencana Alam (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 12);
5. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Penanganan Bencana Alam (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 52),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 19 Juli 2024  
Pj. BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 19 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar,



I Wayan Madi, SH., MH.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19760110 200604 1 011